



**PUTUSAN**

Nomor : 675/PID.B/2014/PN CBI.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LILIK PURWANTORO, SE.**  
Tempat lahir : Bandung.  
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Pebruari 1969.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan / : Indonesia.  
Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Gading Tutuka 1 Blok C1 No. 9A Rt.02  
Rw.12 Desa Cingcin Kecamatan Ketapang  
Kabupaten Bandung atau Kp. Kreteg Rt.01  
Rw.02 Kelurahan Padasuka Kecamatan  
Ciomas  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d 2 Desember 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d tanggal 18 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d 16 Februari 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 No. 675/Pid.B/2014/PN CBI



1. Menyatakan **terdakwa LILIK PURWANTORO, SE** bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan** sebagaimana dimaksud dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa LILIK PURWANTORO, SE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 1000.- (seribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **LILIK PURWANTORO, SE** pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekitar jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Kreteg Rt.01 Rw.02 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **telah melakukan penganiayaan terhadap korban "HULMAN SIANIPAR"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya ketika saksi korban sedang pulang ke kontrakan dengan mengendarai sepeda motor didepan gerbang kontrakan saksi korban melihat saksi Iqbal dan saksi Syahri sedang mengotak atik motor yang menghalangi jalan saksi korban Hulman untuk menuju ke kontrakan lalu saksi korban membunyikan klakson sehingga saksi Iqbal mengatakan "biasa aja pak" lalu saksi Syahri juga berkata "Pa gak usah klason kenceng-kenceng, lagi pula jalan masih luas masih bisa masuk motor" kemudian dijawab oleh saksi korban Hulman "emang klakson kenceng kayak gimana" sambil membunyikan klakson motornya lagi sehingga terdakwa keluar dari rumah dan menghampiri saksi korban Hulman sambil menanyakan "ada apa" kemudian sempat terjadi cekcok mulut selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul saksi korban Hulman hingga mengenai bagian muka ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 05/08.3/Sekre-RSKB/VII/2014 yang diperiksa oleh dr. Yanny Wirawan dokter pada Rumah Sakit Karya Bhakti

Halaman 2 dari 14 No. 675/Pid.B/2014/PN CBI



(surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara), diperiksa seorang laki-laki dengan identitas Nama Hulman Sianipar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar di bawah mata kanan dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga centimeter.
- Luka lecet di bibir dalam sebelah kanan dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter.
- Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter

**Kesimpulan : Diduga luka tersebut disebabkan karena benda tumpul**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.--

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi HULMAN SIANIPAR :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Kampung Kreteg Rt.01 Rw.02 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa awal mulanya kejadian ketika saksi pulang dari kerja menuju ke rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motor, lalu setibanya saksi di depan gerbang rumah kontrakan terdakwa, saksi melihat Iqbal (anak terdakwa) dan temannya Syahri sedang mengotak atik motor yang menghalangi jalan saksi ;
- Bahwa lalu saksi membunyikan klakson sehingga saksi Iqbal mengatakan “biasa aja pak” lalu saksi Syahri juga berkata “Pa gak usah klason kenceng-kenceng, lagi pula jalan masih luas masih bisa masuk motor” kemudian saksi menjawab “emang klakson kenceng kayak gimana” sambil membunyikan klakson motornya lagi ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa keluar dari rumah kontrakannya lalu menuju kearah saksi dan terdakwa langsung memukul beberapa kali hingga mengenai bagian muka, bibir saksi, kemudian saksi menarik baju

Halaman 3 dari 14 No. 675/Pid.B/2014/PN CBI



kaos terdakwa sehingga terdakwa yang sedang berdiri berhadapan dengan saksi kemudian terjatuh bersama-sama ;

- Bahwa posisi saksi masih diatas motor ketika terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa ketika saksi terjatuh dari motor terdakwa masih memukul saksi ;
- Bahwa kemudian datang sdr. Rawit dan Yohan untuk meleraikan ;
- Bahwa sdr. Iqbal dan Syahri ada menarik lengan baju saksi, pada saat saksi dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa ketika terjadi pemukulan saksi masih menggunakan helm diwajahnya ;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan, terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu apapun ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengeluarkan darah dari bibir, luka lecet di lutut akibat motor terjatuh ;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi langsung pergi ;
- Bahwa saksi dan terdakwa bertetangga kontrakan, dan saksi tinggal dikontrakan tersebut kurang lebih 2 tahun sedangkan terdakwa 6 bulan kemudian baru datang mengontrak ;
- Bahwa setelah pemukulan saksi tidak berobat ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama  $\pm 1$  (satu) minggu ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada perdamaian ;
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan Penuntut Umum didepan persidangan ;

Atas Keterangan saksi terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa ada pembicaraan dahulu dengan saksi korban Hulman yakni terdakwa menanyakan “ada apa?, jangan beraninya sama anak kecil”, baru setelah itu terjadi pemukulan ;
- Bahwa kerah baju terdakwa yang ditarik lebih dahulu oleh saksi Hulman baru kemudian terjadi saling memukul ;

**2. Saksi IQBAL PRABU JULIANTORO :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni terdakwa adalah ayah kandung saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Kampung Kreteg Rt.01 Rw.02 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor telah terjadi saling pukul antara terdakwa dan saksi Hulman ;

Halaman 4 dari 14 No. 675/Pid.B/2014/PN CBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu bermula pada saat saksi bersama Syahri sedang jongkok utak atik motor didepan rumah kontrakan tetapi masih dipinggir, lalu saksi korban Hulman membunyikan klakson sehingga saksi dan Syahri kaget, lalu saksi bangun mengatakan “biasa aja pak” kemudian Syahri juga berkata “pak, gak usah klakson kenceng-kenceng” tapi saksi korban Hulman malah membunyikan lagi klaksonnya sambil mengatakan “emang klakson kenceng kayak gimana” ;
- Bahwa posisi saksi dengan Syahri masih dipinggir dekat ketembok rumah kontrakan dan tidak menghalangi jalan saksi Hulman ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dan bertanya kepada saksi korban Hulman “ada apa ini jangan beraninya sama anak kecil” lalu saksi korban Hulman menarik kaos terdakwa lalu saksi korban Hulman menonjok terdakwa terlebih dahul baru terdakwa memukul saksi korban Hulman dan terjadilah saling pukul ;
- Bahwa saksi memegang terdakwa dan Syahri memegang saksi korban Hulman untuk meleraikan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan tangan kosong ada memukul saksi korban Hulman ;
- Bahwa pada saat saling pukul, saksi korban Hulman masih diatas motor ;
- Bahwa karena saling memukul antara terdakwa dan saksi korban Hulman lalu mereka sama-sama terjatuh berikut motor saksi korban Hulman ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang sdr. Rawit dan Yohan untuk meleraikan kemudian terdakwa dan saksi Hulman berhenti saling memukul kemudian saksi Hulman pergi meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa juga mengalami luka-luka ;
- Bahwa ada pihak RT mau mendamaikan antara terdakwa dengan saksi korban Hulman namun saksi korban Hulman tidak mau ;
- Bahwa pada saat saksi korban Hulman jatuh masih memakai helm ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah saksi korban Hulman bertetangga di kontrakan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi SYAHRI SIDIK, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Kampung Kreteg Rt.01 Rw.02 Kelurahan Padasuka Kecamatan

Halaman 5 dari 14 No. 675/Pid.B/2014/PN CBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ciomas Kabupaten Bogor telah terjadi saling pukul antara terdakwa dan saksi Hulman;

- Bahwa saksi bersama Iqbal sedang jongkok utak atik motor didepan rumah kontrakan akan tetapi masih dipinggir, lalu saksi korban Hulman mengklakson sehingga saksi dan Iqbal kaget, lalu saksi bangun dan Iqbal mengatakan “biasa aja pak” kemudian saksi juga berkata “pa gak usah klakson kenceng-kenceng” tapi saksi korban Hulman malah membunyikan lagi klaksonnya sambil mengatakan “emang klakson kenceng kayak gimana” ;
- Bahwa posisi saksi dengan Iqbal masih dipinggir dekat tembok rumah kontrakan dan tidak menghalangi jalan saksi Hulman ;
- Bahwa tidak lama datang terdakwa dan bertanya kepada saksi Hulman “ada apa ini, jangan beraninya sama anak kecil” lalu saksi Hulman menarik kaos terdakwa, dan kemudian saksi Hulman menonjok terdakwa terlebih dahulu baru terdakwa memukul saksi korban Hulman dan terjadilah saling adu pukul ;
- Bahwa saksi Iqbal memegang terdakwa dan saksi memegang saksi Hulman dengan maksud untuk melerai ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan tangan kosong ada memukul saksi Hulman ;
- Bahwa pada saat saling adu pukul saksi Hulman masih diatas motor ;
- Bahwa benar karena saling memukul antara terdakwa dan saksi Hulman lalu mereka sama-sama terjatuh berikut motor saksi Hulman ;
- Bahwa tidak lama datang sdr. Rawit dan sdr. Yohan untuk melerai kemudian terdakwa dan saksi korban Hulman berhenti saling memukul kemudian saksi korban Hulman pergi meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa juga mengalami luka-luka ;
- Bahwa pada saat saksi korban Hulman jatuh masih memakai helm.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi HENNY WIDYAWATI :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Kampung Kreteg Rt.01 Rw.02 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor telah terjadi saling memukul antara terdakwa dan saksi Hulman ;



- Bahwa awal mula kejadian saksi mendengar ada suara ribut-ribut didepan rumah saksi kemudian saksi melihat saksi Hulman sedang adu mulut dengan anak saksi yang bernama Iqbal dan temannya Iqbal yakni Syahri kemudian saksi memanggil terdakwa lalu terdakwa menghampiri Iqbal, Syahri dan saksi Hulman ;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Hulman yang sedang berdiri diatas motor menarik baju kaos terdakwa sampai robek dan saksi Hulman yang lebih dulu memukul terdakwa setelah itu terdakwa menggunakan tangan kosong memukul saksi Hulman ;
- Bahwa saksi melihat saksi Hulman masih menggunakan helm ketika terdakwa memukul ;
- Bahwa kemudian terjadi saling adu pukul dan saksi melihat Iqbal dan Syahri berusaha untuk meleraikan dimana Iqbal memegang terdakwa dan Syahri memegang saksi Hulman, dan tak lama kemudian datang sdr. Rawit dan Yohan ikut meleraikan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat terdakwa juga mengalami luka;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah saksi Hulman saling bertetangga ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah berusaha meminta maaf melalui perantara RT namun saksi Hulman tidak mau memaafkan terdakwa ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. Saksi HERMAN PERMANA Als RAWIT :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Kampung Kreteg Rt.01 Rw.02 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor ada kejadian pemukulan antara terdakwa dan saksi Hulman ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut disaat saksi mendengar ada suara seperti motor terjatuh lalu saksi menghampiri dan melihat ada keributan antara terdakwa dengan saksi Hulman;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi Hulman saling adu pukul ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban Hulman terluka dibagian bibir ;
- Bahwa saksi datang memisahkan adu pukul antara terdakwa dan saksi Hulman ;
- Bahwa selain saksi ada juga Yohan yang ikut meleraikan perkelahian antara terdakwa dan saksi korban Hulman ;

Halaman 7 dari 14 No. 675/Pid.B/2014/PN CBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilerai saksi Hulman langsung meninggalkan tempat kejadian;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah pula mengajukan saksi yang meringankan yakni :

**Saksi Sutisna**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Hulman sama-sama mengontrak di kontrakan milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Yohan, ia datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa antara terdakwa dan saksi Hulman ada ribut-ribut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Kampung Kreteg Rt.01 Rw.02 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor ;
- Bahwa setelah itu dari pihak terdakwa datang meminta bantuan saksi dengan didampingi pak RT untuk melakukan musyawarah terkait pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Hulman ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan pihak RT dan juga terdakwa mendatangi saksi Hulman namun tidak diterima oleh saksi korban Hulman ;
- Bahwa benar ada surat yang berisi tanda tangan warga yang meminta saksi Hulman pindah dari kontrakan dan saksi mengetahuinya ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Kampung Kreteg Rt.01 Rw.02 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor telah terjadi saling memukul antara terdakwa dan saksi Hulman;
- Bahwa awal mula kejadian ketika terdakwa sedang didalam rumah dipanggil oleh istri terdakwa yang bernama Henny dan memberitahukan bahwa diluar rumah ada ribut-ribut antara anak terdakwa dengan saksi Hulman ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri dan melihat saksi Hulman masih berada diatas motor dan menanyakan “ada apa, jangan beraninya sama anak kecil”;
- Bahwa selanjutnya saksi Hulman menarik baju kaos terdakwa sampai robek dan saksi Hulman yang lebih dulu memukul terdakwa setelah itu terdakwa menggunakan tangan kosong terkepal memukul saksi Hulman mengenai arah wajah dan bibir ;

Halaman 8 dari 14 No. 675/Pid.B/2014/PN CBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Hulman menarik kaos baju terdakwa lalu saksi Hulman dan terdakwa jatuh bersama-sama ;
- Bahwa setelah terjatuh terjadi saling adu pukul antara terdakwa dengan saksi Hulman ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Hulman sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada saksi Hulman tetapi saksi Hulman tidak bersedia;
- Bahwa benar terdakwa juga mengalami luka-luka dibagian muka akibat pukulan saksi Hulman ;
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan Penuntut Umum didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et repertum: 05/08.3/Sekre-RSKB/VII/2014 yang diperiksa oleh dr. Yanny Wiriawan dokter pada Rumah Sakit Karya Bhakti (surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara), diperiksa seorang laki-laki dengan identitas Nama Hulman Sianipar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar di bawah mata kanan dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga centimeter.
- Luka lecet di bibir dalam sebelah kanan dengan ukuran satu kali nol koma tiga centimeter.
- Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter

**Kesimpulan : Diduga luka tersebut disebabkan karena benda tumpul**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Kampung Kreteg Rt.01 Rw.02 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Hulman;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Hulman pulang dari kerja menuju ke rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motor, lalu setibanya saksi Hulman di depan gerbang rumah kontrakan terdakwa, saksi melihat saksi Iqbal (anak terdakwa) dan temannya Syahri sedang mengutak atik motor yang menghalangi jalan saksi ;

Halaman 9 dari 14 No. 675/Pid.B/2014/PN CBI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lalu saksi membunyikan klakson sehingga saksi Iqbal mengatakan “biasa aja pak” lalu saksi Syahri juga berkata “Pa gak usah klakson kenceng-kenceng, lagi pula jalan masih luas masih bisa masuk motor” kemudian saksi menjawab “emang klakson kenceng kayak gimana” sambil membunyikan klakson motornya lagi ;
- Bahwa istri terdakwa yang melihat hal tersebut lalu memanggil terdakwa dan memberitahukan bahwa diluar rumah ada ribut-ribut antara anak terdakwa dengan saksi Hulman ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri dan melihat saksi Hulman masih berada diatas motor dan menanyakan “ada apa, jangan beraninya sama anak kecil”;
- Bahwa selanjutnya saksi Hulman menarik baju kaos terdakwa sampai robek dan saksi Hulman yang lebih dulu memukul terdakwa setelah itu terdakwa menggunakan tangan kosong terkepal memukul saksi Hulman mengenai arah wajah dan bibir ;
- Bahwa ketika saksi Hulman menarik kaos baju terdakwa lalu saksi Hulman dan terdakwa jatuh bersama-sama dan setelah terjatuh terjadi saling adu pukul antara terdakwa dengan saksi Hulman dan selanjutnya saksi Iqbal dan Syahri berusaha untuk melerai dimana Iqbal memegang terdakwa dan Syahri memegang saksi Hulman, dan tak lama kemudian datang sdr. Rawit dan Yohan ikut melerai ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Hulman sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Hulman mengeluarkan darah dari bibir, luka lecet di lutut akibat motor terjatuh ;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi Hulman langsung pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. melakukan Penganiayaan ;

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah unsur pasal yang menandakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, diketahui bahwa identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah terdakwa LILIK PURWANTORO, SE, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang(*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “Penganiayaan”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Kampung Kreteg Rt.01 Rw.02 Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Hulman, dimana kejadian tersebut berawal ketika saksi Hulman pulang dari kerja menuju ke rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motor, lalu setibanya saksi Hulman di depan gerbang rumah kontrakan terdakwa, saksi melihat saksi Iqbal (anak terdakwa) dan temannya Syahri sedang mengutak atik motor yang menghalangi jalan saksi Hulman, lalu saksi Hulman membunyikan klakson sehingga saksi Iqbal mengatakan “biasa aja pak” lalu saksi Syahri juga berkata “Pa gak usah klason kenceng-kenceng, lagi pula jalan masih luas masih bisa masuk motor” kemudian saksi menjawab “emang klakson kenceng kayak gimana” sambil membunyikan klakson motornya lagi ;

Bahwa selanjutnya istri terdakwa yang melihat hal tersebut lalu memanggil terdakwa dan memberitahukan bahwa diluar rumah ada ribut-ribut antara anak terdakwa dengan saksi Hulman, selanjutnya terdakwa menghampiri dan melihat saksi Hulman masih

Halaman 11 dari 14 No. 675/Pid.B/2014/PN CBI



berada diatas motor dan menanyakan “ada apa, jangan beraninya sama anak kecil”, lalu saksi Hulman menarik baju kaos terdakwa sampai robek dan saksi Hulman memukul terdakwa setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kosong terkepal memukul saksi Hulman beberapa kali mengenai wajah dan bibir saksi Hulman;

Bahwa ketika saksi Hulman menarik kaos baju terdakwa lalu saksi Hulman dan terdakwa jatuh bersama-sama dan setelah terjatuh terjadi saling adu pukul antara terdakwa dengan saksi Hulman dan selanjutnya saksi Iqbal dan Syahri berusaha untuk meleraikan dimana Iqbal memegang terdakwa dan Syahri memegang saksi Hulman, dan tak lama kemudian datang sdr. Rawit dan Yohan ikut meleraikan ;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Hulman mengeluarkan darah dari bibir, luka lecet di lutut akibat motor terjatuh sebagaimana hasil visum et repertum 05/08.3/Sekre-RSKB/VII/2014 atas nama saksi Hulman Sianipar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa memukul korban yang mengenai wajah dan bibir saksi Hulman hal mana perbuatan itu memang ditujukan dan dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit bagi korban sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi segenapnya sebagaimana terurai diatas dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi “*Penganiayaan*” ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut, oleh karena menurut Majelis Hakim masa pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya bersifat penjeratan atau pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan serta harus pula melihat keadaan atau hubungan sosial setelah terjadinya perbuatan pidana antara keluarga korban dengan Terdakwa sebagai bagian dari masyarakat yang tetap memerlukan hubungan atau relasi yang seimbang ;

Halaman 12 dari 14 No. 675/Pid.B/2014/PN CBI



Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini saksi korban Hulman Sianipar tidak mau memaafkan terdakwa, namun oleh karena terdakwa maupun pihak Desa sudah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dan terdakwa juga amat sangat menyesali perbuatannya da berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga majelis memandang adil dan patut pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi Hulman;

Hal Meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan isteri ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa LILIK PURWANTORO, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah );

Halaman 13 dari 14 No. 675/Pid.B/2014/PN CBI



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 oleh kami YULIANA, SH, sebagai Hakim Ketua, NUSI, SH. MH dan R. AGUNG ARIBOWO, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BUDI UTOYO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri MELY DIANA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NUSI, SH, MH.**

**Y U L I A N A, SH.**

**R. AGUNG ARIBOWO, SH.**

Panitera Pengganti,

**BUDI UTOYO, SH.**